

Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Julfikri Hasan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: julfikrihasan0693@mail.com

Abstrak

Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan sumber daya perikanan sehingga dapat mengangkat penyidik di lingkungan kementeriannya. Keberadaan penyidik yang lebih dari satu instansi diharapkan mampu mengatasi atau memberantas tindak pidana di bidang perikanan. Kalimat dalam rumusan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bersifat kumulatif atau alternatif karena menggunakan kata dan/atau sehingga membingungkan karena dapat saja diartikan ketiga-tiganya atau salah satu penyidik. Di sisi lain secara kewenangan dari ketiga instansi penyidik tersebut bersifat atribusi mengingat ketiga instansi penyidik berdiri sendiri-sendiri dengan aturannya sendiri. Secara regulasi hal demikian dapat berdampak pada ketidakefektifan dalam penegakan hukum di bidang perikanan. Adapun batas wilayah penyidikan oleh ketiga penyidik dalam melakukan penegakan hukum, jika dicermati dalam amanat Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, PPNS Perikanan memiliki kewenangan penyidikan pada seluruh wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia (0-200 mil laut), sementara Pol-Air pada wilayah teritorial (0-12 mil laut) dan Perwira TNI-AL pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil laut).

Kata kunci: Penyidikan, PPNS Perikanan, SPP

Abstract

The Ministry of Marine Affairs and Fisheries fully responsible for the management of fishery resources is able to appoint investigators in its ministerial zone. The existence of investigators coming from more than one institute is expected to be able to countermeasure or eradicate criminal acts in the field of fishery. The statement in the formulation of article 73 paragraph (1) of the Law no. 45 of 2009 concerning Fishery is cumulative or alternative because the usage of the term "and/or" is confusing and it may be interpreted that the three of them or only one of them. On the other hand, the authority of the three investigator institutes is attributive since they act with their own regulations. Such case may lead to the ineffectiveness in the law enforcement in the field of fishery. The investigation jurisdiction of the three investigators in performing law enforcement is stated in the Law no. 45 of 2009 concerning fishery that the Civil Servant fishery investigators have the investigation authority in the entire area of fishery management in Indonesia (0 – 200 nautical miles), while the Indonesian National Police investigators have the authority in the territorial are (0 – 12 nautical miles) and the Indonesian naval officer investigators have the authority in the Exclusive Economy Zone (200 nautical miles).

Keywords: Investigation, Civil Servant Fishery Investigators, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia menganut sistem hukum civil law, maka segala sesuatu perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan agar dapat menciptakan ketertiban dalam melaksanakan fungsi serta perannya sebagai aparat penegak hukum (penyidik). Hal demikian dikarenakan Indonesia merupakan negara bekas jajahan dari negara Belanda maka diberlakukan asas konkordansi dimana negara yang dijajah diberlakukan sistem hukum dari negara yang menjajahnya¹.

Melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, sebagai bentuk komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk mengawasi serta melindungi dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia terutama di bidang kelautan dan perikanan itu sendiri untuk dapat memberikan penjaminan (kepastian hukum) dan pemanfaatannya sehingga tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya dalam penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan sendiri terdapat tiga instansi yang sebagaimana di tentukan dalam pasal 73 ayat (1) “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Sementara dalam mekanisme kerja penanggulangan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana (Criminal Justice System). Menurut Remington dan Ohlin Criminal Justice System merupakan pendekatan sistem peradilan dengan mekanisme (sistem kerja) administrasi peradilan pidana, dimana peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi dari perundang-undangan, praktik administrasi serta sikap dan tingkah laku sosial yang dipersiapkan secara rasional dan efisien agar memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya².

Selanjutnya dalam pandangan Hagan dengan membedakan criminal Justice sistem dan criminal justice process, yang dimana criminal justice process merupakan setiap proses atau tahapan yang menghadapkan (membawa) seseorang tersangka kepada penentuan pidana bagi dirinya, sedangkan criminal Justice sistem merupakan interkoneksi dari keputusan-keputusan antara instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana³.

Sejalan dengan pendapat Hagan tersebut mengenai criminal Justice system berupa adanya interkoneksi antara instansi yaitu dalam pandangan Barda Nawawi Arief tentang sistem peradilan pidana terintegrasi (terpadu) yang diimplementasikan dalam

¹ Dimiyati Khuzaifah, Wardiono Khalik. 2014. *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologist Pure Theory of Law Hans Kelsen*. Yogyakarta. Genta Publishing, hal. 1.

² Romli Atmasasmita, 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana. Hal. 2.

³ *Ibid*

empat subsistem kekuasaan yaitu; kekuasaan penyidikan (Polri dan PPNS), kekuasaan penuntutan (Kejaksaan), kekuasaan mengadili atau menjatuhkan putusan (Pengadilan) dan kekuasaan pelaksana pidana atau eksekusi (Lembaga Pemasyarakatan)⁴, serta di tambah dengan advokat (penasehat hukum)⁵.

Sebagaimana diketahui bahwa proses penyidikan merupakan pintu masuk perkara pidana, hal demikian karena setiap peristiwa pidana untuk menjadi suatu perkara di pengadilan harus melalui proses penyidikan terlebih dahulu dengan berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup⁶. Merujuk pada pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memberikan kewenangan terhadap tiga instansi dalam melakukan penyidikan di bidang kelautan dan perikanan yaitu; PPNS Perikanan, Polisi-Air dan TNI-AL. Terjadinya penyimpangan pada hukum pidana formil dalam hal ini KUHAP yaitu berupa munculnya domain kewenangan dalam melaksanakan penyidikan yang lebih dari satu lembaga⁷.

Penyidik merupakan satu komponen (subsistem) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga mekanisme bekerjanya perlu diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan secara teknis agar tidak memunculkan ego sektoral karena merasa ada yang lebih berwenang dalam pelaksanaan tugasnya atau dengan kata lain tumpang tindih kewenangan dalam melaksanakan tugasnya.

Instansi yang berwenang dalam melakukan penyidikan di bidang perikanan sendiri terdapat tiga lembaga, namun belum dianggap efektif karena sejauh ini masih marak terjadinya tindak pidana di bidang perikanan di perairan Indonesia. Maka dengan ini penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dengan rumusan masalah yang diantaranya: Pertama; Bagaimana Pengaturan terkait Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia sebagai penyidik khusus selain TNI-AL dan Pol-Air?, Kedua; Bagaimana kewenangan yang dimiliki PPNS Perikanan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu menganalisis ketentuan tentang Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) Di Indonesia. Metode penelitian hukum

⁴ Barda Nawawi Arief, 2001: *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang. UNDIP. hal. 30.

⁵ Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung. Alumni. hal. 7.

⁶ Gatot Supramono, 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal 92-93.

⁷ Hariman Satria, 2014: *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta. UII Pres. Hal. 8-9.

yang original (asli) yaitu dengan pendekatan metode penelitian hukum yang normatif⁸. Dalam penelitian hukum yang berkarakter hukum normatif, maka adapun sumber, data ataupun bahan yang diperoleh dari; Pertama, diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum lainnya yang bersifat mengikat. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan diantaranya, seperti; rancangan undang-undang, literatur-literatur, buku-buku, hasil-hasil penelitian, makalah artikel, jurnal, dan seterusnya. Ketiga, bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang diantaranya seperti biografi, ensiklopedi dan kamus⁹. Kemudian data yang diperoleh yaitu data kualitatif, sehingga pendekatan analisis yang digunakan yaitu dengan teknis analisis kualitatif, yang dimana menganalisis serta menguraikan masalah yang diperoleh dengan cara kualitatif tentang Eksistensi PPNS Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sebagai bagian dari lembaga yang memiliki wewenang dalam melaksanakan penyidikan atau bagian dari subsistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terkait Kedudukan atau Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Sebagai Penyidik Khusus Selain TNI-AL Dan Pol-Air

Pasal 1 ayat (1) dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Selanjutnya KUHAP memberikan definisi mengenai apa itu penyidikan, yaitu terdapat pada pasal 1 ayat (2) bahwa, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

A.1. Eksistensi atau Kedudukan PPNS Dalam KUHAP

Ketentuan mengenai aparat penyidik pada KUHAP terdapat pada pasal 6 ayat (1) “Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang”.

⁸ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, 2009. *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*. Bandung. Hal. 12.

⁹ Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. UI-Press. Hal. 52.

Selanjutnya dalam menindaklanjuti pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 ayat (6) dengan menentukan yang dimaksud dengan “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang”.

Kemudian pada Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan “untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun; (b) berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; (c) berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; (d) bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; (e) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; (f) setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan (g) mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan”.

Mengenai hukum acara pidanapun KUHAP juga memberi kuasa tentang kekhususan untuk dapat mengatur bekerjanya proses penyidikan yaitu jika dicermati terdapat dalam ketentuan pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan bunyi ketentuannya bahwa; “Dalam waktu dua tahun setelah Undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut secara eksplisit KUHAP memberikan ruang untuk dapat mengatur hukum acara pidana secara khusus yang belum diatur sepenuhnya dalam KUHAP dan diperkuat juga pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dimana “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Merujuk pada Penjelasan resmi Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, zona tambahan, Landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya". Jika dicermati Proses penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah sistem penyidik yang bersifat tunggal, karena pada pasal 6 dalam KUHAP menempatkan Polri sebagai penyidik tunggal, dengan demikian Polri dapat melakukan penyidikan pada semua perkara pidana.

Penyidik PNS dalam melakukan penyidikan dibawah koordinasi serta pengawasan dari penyidik Polri. Sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik PNS dalam melaksanakan penyidikan dari suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana maka penyidik PNS harus melaporkan pada penyidik Polri sesuai dengan amanat yang terdapat pada pasal 107 ayat (2) KUHAP dan setelah selesai melakukan penyidikan Penyidik PNS menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri. Namun, dalam perkembangannya sistem yang diatur dalam KUHAP perlahan-lahan mulai ditinggalkan dalam bentuk implementasi atau praktiknya, hal demikian karena sejak munculnya Undang-undang yang menjadi dasar hukum Penyidik PNS sehingga mereka dapat melakukan penyidikan dan diangkat sebagai penyidik dari lingkungan instansi pemerintahan tertentu, sebagai pembandingnya seperti; Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menegaskan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang No. 30 Tahun 2002 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain itu juga adanya (muncul) penyidik dari kejaksaan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan demikian maka selain penyidik Polri yang diatur dalam KUHAP juga dapat diatur pula secara khusus penyidik PNS (selain Polri) yang berkedudukan sebagai penyidik khusus dan wewenang penyidikannya terhadap tindak pidana yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu mengenai tindak pidana¹⁰.

A.2. Eksistensi atau kedudukan PPNS berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Praktek illegal fishing atau tindak pidana di bidang perikanan telah memberikan banyak kerugian terhadap Negara Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), membentuk satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang bertanggung jawab dalam memantau kepatuhan kapal penangkapan ikan di perairan laut Indonesia. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mengoperasikan sistem pengawasan kapal pertama kali diberlakukan pada tahun 2003 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

¹⁰ Opcit, Gatot Supramono, 2011. Hal. 93

No. 29 Tahun 2003 dan kemudian ditingkatkan di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2007. Untuk menindaklanjuti pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, sehingga dapat menentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Perikanan¹¹.

Adapun Visi dan Misi dari PSDKP yaitu untuk mewujudkan Negara Indonesia yang bebas dari illegal fishing dan kegiatan yang dapat merusak sumber daya kelautan dan perikanan serta Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan Melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan¹².

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 39 ayat (2) yang menentukan “kewenangan penyidik Polri, juga PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”, dengan tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Selanjutnya pada Pasal 66 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menentukan bahwa; “(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan; (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, (3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (a) kegiatan penangkapan ikan; (b) pembudidayaan ikan, perbenihan; (c) pengolahan, distribusi keluar masuk ikan; d. mutu hasil perikanan; (e) distribusi keluar masuk obat ikan; (f) konservasi; (g) pencemaran akibat perbuatan manusia; (h) plasma nutfah; (i) penelitian dan pengembangan perikanan; dan (j) ikan hasil rekayasa genetik”.

Pengawas perikanan yang dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dan diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, kemudian Pengawas perikanan tersebut dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (pasal 66A ayat (1 dan 2) Undang-undang Perikanan).

Menurut M. Yahya Harahap “Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah mereka yang diberi wewenang khusus dari Undang-undang tertentu yang memiliki

¹¹ Ringkasan Eksekutif, Februari 2019. *Lembaga Penegakan Hukum, tentang perluasan penjelasan pasal 16 UU kepolisian, Kerangka Hukum Dan Tata Lembaga Dalam Sektor Perikanan di Indonesia*. Hal. 36.

¹² Nunung Mahmudah, 2015. *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 137.

fungsi serta kewenangan sebagai penyidik dan pada dasarnya wewenang yang dimilikinya bersumber dari ketentuan Undang-Undang pidana khusus dengan menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya”¹³.

Merujuk pada definisi secara formal dari PPNS Perikanan yaitu dalam pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan No. 11 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tindakan Khusus Terhadap Kapal Perikanan Berbendera Asing yaitu; “Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disebut PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan”.

Ketentuan mengenai kedudukan penyidik PPNS perikanan terdapat pada pasal 73 Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada ayat (1) yang menentukan Pegawai Negeri Sipil Perikanan sebagai penyidik selain dari penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidik, ketiga instansi penyidik tersebut dapat melakukan koordinasi melalui forum koordinasi yang dibentuk oleh menteri dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

Terkait dengan wilayah kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (Pasal 73 ayat (2 dan 3) Undang-undang perikanan).

Dengan demikian jika di pelabuhan perikanan terjadi tindak pidana perikanan meskipun pada saat itu terdapat Pol-Air dan TNI-AL harus menginformasikan kepada penyidik PPNS untuk ditindak lanjuti, disini merupakan bentuk koordinasi saling tukar informasi antara ketiga penyidik tersebut menjadi sangat penting agar dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan menjadi lebih efektif dan efisien.

B. Wilayah Kewenangan PPNS Perikanan Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menyusun program pengawasan serta pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan diprioritaskan dalam pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) agar mampu meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi pada wilayah pengelolaan perairan laut di Indonesia. Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan

¹³ M. Yahya Harahap, 2017: *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 112-113.

perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas perikanan ini terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dan non PPNS perikanan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan memiliki wewenang untuk dapat melakukan penyelidikan serta menangkap kapal yang dicurigai beroperasi pada wilayah laut 0–200 mil laut (seluruh wilayah perairan Indonesia). Sementara wilayah penyidikan yang dimiliki oleh penyidik Pol-Air pada laut territorial (0-12 mil laut) dan penyidik Perwira TNI-AI hanya pada Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil laut)¹⁴.

Secara sifat, kewenangan dari ketiga instansi tersebut bersifat Atribusi¹⁵, karena ketiga instansi penegakan hukum perikanan tersebut bersumber pada UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Secara hukum ketiga instansi penyidik tersebut memiliki wewenang yang sama untuk membuat aturan hukum atau regulasi hukum dalam menjalankan tugasnya untuk dapat menegakkan hukum di bidang perikanan.

Kewenangan yang dimiliki oleh ketiga instansi tersebut jika tidak dibangun atas kemauan serta komitmen yang sama untuk satu tujuan dalam memberantas tindak pidana perikanan maka akan berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana, misalnya seperti munculnya ego sektoral yang berakibat pada tumpang tindih kewenangan (Freshty Yulia Arthatiani, 2014:2). Hal demikian bisa saja terjadi karena ketiga instansi penyidik yang sebagaimana diatur dalam UU perikanan tersebut berdiri sendiri-sendiri, dimana; Polri dibentuk melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Perwira TNI dibentuk melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan PPNS perikanan dibentuk berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 29 Tahun 2003 dan kemudian ditingkatkan di bawah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 5 Tahun 2007.

Dalam menjamin keseragaman kerja atau peran bagi ketiga instansi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan secara cepat dan tepat maka perlu dibuat suatu Pedoman bagi penyidik dalam menangani perkara tindak pidana perikanan, melalui suatu Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut No: 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015, B/52/XII/2015, PKB/20/XII/2015 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan antara KKP, TNI AL dan POLRI tentang Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan pada Tingkat Penyidikan. Dalam kesepakatan tersebut ditetapkan, bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh PPNS di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Penyidik TNI AL di

¹⁴ Opcit. Ringkasan Eksekutif, Februari, 2019. Hal. 36

¹⁵ Marhaeni Ria Siombo, 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. Hal. 113.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan, serta Penyidik Polri di wilayah Perairan teritorial Indonesia.

Pada ketentuan pasal 73A Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 (PPNS, TNI-AL dan Polri), berwenang: “a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; b) memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; c) membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; d) menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; e) menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; f) memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; g) memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; h) mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; i) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; j) melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; k) melakukan penghentian penyidikan; dan l) mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan”.

Selanjutnya kewenangan PPNS Perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perikanan merupakan konsekuensi dari asas hukum *lex specialist derogate legi generalis* yang bermakna dimana aturan hukum bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan hukum bersifat umum. Sementara pelaksanaan tugas serta kewenangan penyidik PPNS Perikanan, melalui Ditjen PSDKP dengan menetapkan Keputusan Dirjen PSDKP No.372/DJ-PSDKP/2011, pada tanggal 29 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

Keputusan tersebut menjadi petunjuk bagi PPNS perikanan dalam melaksanakan penyidikan dimulai dari; pemeriksaan pendahuluan, penerimaan serta penelitian perkara tindak pidana perikanan oleh Kapal Pengawas Perikanan. Kemudian juga sebagai petunjuk dalam proses penyidikan, diantaranya; Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, dan in Absentia. Namun terdapat kelemahan dalam Juknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan, dimana hanya mengatur secara teknis penyidikan pada Operasi Tangkap Tangan.

KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang kemudian menetapkan tiga lembaga sebagai penyidik yakni PPNS Perikanan, TNI-AL serta Polri. Dimana secara kewenangannya PPNS Perikanan memiliki cakupan wilayah yang sangat luas di bandingkan dengan TNI-AL maupun Polri. Namun berdasarkan pada kenyataannya terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan oleh negara (pemerintah) dalam

rangka memperkuat eksistensi/kedudukan dari PPNS Perikanan, karena dalam upaya melakukan kewenangan penegakan hukumnya masih mengalami hambatan, sehingga berakibat tidak maksimal fungsi dan peran PPNS Perikanan yang apabila terjadi pelanggaran di bidang perikanan. PPNS perikanan dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan, terdapat prosedur yang panjang, sebagaimana diketahui bahwa dalam pengaturan tentang proses penyidikannya tidak diatur secara rinci seperti proses penyidikan di kepolisian serta PPNS Perikanan harus melapor pada penyidik polisi yang sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Proses penyidikan yang demikian harus perlu diubah kedepannya, mengingat tindak pidana perikanan tidak seperti tindak pidana umum lainnya. Dari permasalahan ini, maka harus adanya kemauan pemerintah dalam arah kebijakan politik kedepannya agar memperbaiki serta memperkuat eksistensi atau kedudukan daripada PPNS Perikanan. Maka perlu adanya suatu perangkat aturan yang lebih rinci mengenai statusnya dalam melakukan fungsi penyidikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Nawawi Barda. (2011). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang. UNDIP.
- Atmasasmita Romli. (2013). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana.
- Dimiyati Khuzaifah, Wardiono Khalik. (2014). *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum Basis Epistemologist Pure Theory of Law Hans Kelsen*. Yogyakarta. Genta Publishing.
- Harahap Yahya M. (2017). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mahmudah Nunung. (2014). *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Mulyadi Lilik. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung. Alumni.
- Rasjidi Lili, Rasjidi Sonia Liza. (2009). *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, Dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*. Bandung.
- Ringkasan Eksekutif, Februari (2019). *Lembaga Penegakan Hukum, tentang perluasan penjelasan pasal 16 UU kepolisian, Kerangka Hukum Dan Tata Lembaga Dalam Sektor Perikanan di Indonesia*.
- Satria Hariman. (2014). *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta. UII Pres.
- Siombo Ria Marhaeni. (2010). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta. UI-Press. Hal. 52.
- Supramono Gatot. (2011). *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta. Rineka Cipta.